

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
PERDAKAB. MALINAU NO.4 LD 2016/NO.4. TLD NO.5 HLM. 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu membentuk perangkat daerah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - : - Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2012; UU No 20 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 80 Tahun 2015.
 - : - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Prinsip; Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 13);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 7);

- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 12);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.
- Penjelasan : 7 hlm.